BAB I
PENDAHULUAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Syaikh Nawawi Al-Bantani merupakan salah seorang dari sekian banyak ulama yang hasil pemikirannya dapat dijadikan sebagai rujukan dalam sejarah pendidikan Islam, khususnya di Indonesia. Penguasaannya terhadap berbagai disiplin ilmu pengetahuan menjadikan beliau sebagai salah seorang ulama yang sangat berpengaruh dan diperhitungkan di dunia Islam pada abad ke 19 M. sehingga menjadikan beliau menjadi salah seorang ulama yang bertarap internasional, yang berhasil mengharumkan nama bangsa yang saat itu masih dalam jajahan kolonial Belanda sekitar dua abad yang lalu, Ulama asal Banten ini tidak hanya berbicara ilmu *tashauf, fiqih, hadits,* dan *tauhid,*.melainkan beliau juga salah seorang ulama yang berkecimpung dalam bidang tafsir al-Qur'an. Berkat ketekunan dan keseriusan Syaikh Nawawi al-Bantani di dunia ilmu pengetahuan, maka lahirlah hasil karyanya dibidang tafsir yaitu *Marāh Labid.*[1]

Marāh Labid juga disebut dengan tafsir *al-Munir* atau tafsir *Nawawi* untuk tafsir yang disusun oleh Syaikh Nawawi al-Bantani adalah kitab tafsir yang menggunakan metode *ijmali* dan *tahlili*. Kedua metode tersebut digunakan sekaligus dalam menafsirkan al-Qur'an pada satu kitab. Hal ini tidak menutup kemungkinan karena kedua metode tafsir tersebut dianggap sangat relevan dalam menjelaskan pesan pesan Allah, di samping itu kedua metode tersebut sulit untuk dipisahkan dalam menafsirkan Al-Qur'an. Hal ini disebabkan karena metode

[1] Zuhairini, dkk. *Sejarah Pendidikan Islam,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), Cet ke-7,158-159.

ijmali dan *tahlili* itu mempunyai kekurangan dan kelebihan yang saling melengkapi.

Mengenai jumlah buku karya Syaikh Nawawi, ada perbedaan pendapat. Buah karya Nawawi, ada yang menyebut 115 buah, dan ada yang menyebut 99 buah,[2] dan ada yang menyebut 41 buah.

Sementara menurut Yousuf Alian Sarkis, dalam bukunya *Dictionary of Arabic Printed Books*, menyebut bahwa ada 38 buah buku Syaikh Nawawi yang telah diterbitkan oleh penerbit di Mesir maupun di Mekkah.[3] Bahkan diantaranya ada yang sudah cetak ulang untuk kesekian kalinya.

Di dalam *Ensiklopedi Islam Indonesia*, disebutkan bahwa karya Syaikh Nawawi cukup banyak, baik yang sudah diterbitkan maupun yang belum diterbitkan dan seluruhnya berjumlah lebih dari 115 buah.[4]

Salah satu persoalan dalam menjalani kehidupan harta benda sangat diperlukan oleh manusia demi berlangsungnya kehidupan baik spiritual seperti kebutuhan pendidikan agamamaupun secara materiil kebutuhan fisik, biologis seperti pakaian dan makanan. Manusia tidak pernah bisa berpisah dengan lingkungan sekitarnya. Allah *Subḥānahu wa Ta'ālā*. menciptakan berbagai makhluk hidup, diantaranya manusia,hewan dan tumbuhan. Makhluk hidup tersebut merupakan satu kesatuan dalam hubungan sosial antar makhluk hidup.[5]

Berbagai jenis makanan dapat kita peroleh di pasaran, dari makanan berasal dari hewan maupun tumbuhan semuanya dikemas dan disajikan dalam

---

[2] Didin Hafiduddin, "Tinjauan Atas Tafsir Al-Munir Karya Muhamamd Nawawi Tanara", dalam *Warisan Intelektual Islam Indonesia,* Bandung : Mizan, 1987,42

[3] Chaidar, *Sejarah Pujangga Islam Syaikh Nawawi Al-Bantani Indonesia,* Jakarta : CV Sarana Utama, 1978, 44

[4] Prof. DR. Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia,* 668

[5] Rusmiati, Miftahul Khair, dkk, *Pendidikan Agama Islam (Dasar, Prinsip, dan Tujuan),* cet. ke-1 (Yogyakarta: CV. Aswaja Pressindo, 2014), 303

bentuk menarik. Tidak dapat dinafikkan lagi bahwa penyajian dan penampilan suatu makanan memegang peranan yang penting dalam pemasaran suatu produk makanan, baik makanan siap santap maupun makanan dalam kemasan. Sehingga ada yang mengatakan manusia memakan dengan mata bukan dengan mulut.[6] Bagi umat Islam ada satu faktor yang jauh lebih penting dari sekedar rasa dan penampilan yaitu halal atau haram dalam memilih suatu makanan.

Allah *Subḥānahu wa Ta'ālā* berfirman:

يَاأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya:"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi". (QS. Al-Baqarah: 168)[7]

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

Artinya:Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu(QS:Al Maidah.96)[8]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya:Dihalalkan bagimu binatang ternak (QS:Al Maidah.1)[9]

---

[6] Rajikin, M.H. Dkk. 1997. *Pemakanan dan Kesehatan*. Dewan Bahasa Pustaka. Kuala Lumpur
[7] al-Qur'an,Al Maidah 168
[8] al-Qur'an, Al Maidah 96
[9] al-Qur'an, Al Maidah 1

Menurut penafsiran Al Nawawi dalam kitabnya tentang ayat بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ bahwasanya dihalalkan memakan 8 hewan yang sudah dijelaskan dalam Q.S Al An'am .

Adapun menurut ulama lain dalam kitab *Marāh labid* ini yaitu:

1. Dihalalkan semua بَهِيمَةُ hewan ternak yang menyerupai الْأَنْعَامِ hewan ternak (yang wajib dizakati).

2. Dihalalkan untuk semu jenis (hewan ternak yang wajib dizakati) الْأَنْعَامِ Adapun untuk penafsiran ayat إِلَّا مَا يُتْلَىٰ menurut Al Nawawi adalah mengecualikan hewan ternak yang sudah dijelaskan pada surat ini (Q.S Al Maidah 1)[10]

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ

> Maka makan lah binatang-binatang (yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, jika kamu beriman kepada ayat-ayat-Nya.(Q.S Al An'am.118)[11]

Ayat ayat diatas menunjukkan bahwa seorang muslim diajarkan untuk mengonsumsi makanan baik dari tumbuhan maupun hewan yang halal dan menjauhi yang haram demi menjaga kesehatan dalam tubuh dan menghindari

---

[10], Muhammad Nawawi Al-Bantani. *Marāh labid* juz 1, (dar al kutub al ilmi lebanon 2013) Cet. 6. 248

[11] al-Qur'an, Al An'am 118

berbagai masalah atau penyakit yang membahayakan diri sendiri sesuai sabda Rasulullah *Ṣallallāhu 'alaihi wasallam*:

لاضر ر ولاضرار

> "Tidak boleh melakukan perbuatan yang dapat membahayakan diri sendiri, dan membahayakan orang lain."[12]

Namun saat ini, banyak cara yang diupayakan oleh manusia dalam memperoleh rezekinya, baik dengan cara yang diridhoi oleh Allah *Subḥānahu wa Ta'ālā* maupun yang menyimpang dari jalan lurus. Banyak orang yang sudah tidak peduli lagi mana haram mana halal dalam mencari rezekinya.

Rasulullah *Ṣallallāhu 'alaihi wasallam*, bersabda:

ليأ تينن على الناس زمان لاييالي المرء بمأخذالمال امن حلال ام من حرام

> "Akan datang pada manusia suatu zaman,seseorang tidak peduli terhadap apa yang diambil apakah yang halal atau yang haram ". (HR Bukhari dari Abu Hurairah).[13]

Bila kita mencermati, zaman sebagaimana disabdakan Rasulullah di atas, hal ini telah terjadi dan boleh jadi sudah sejak lama. Betapa banyak orang-orang mencari nafkah tidak mempedulikan apakah pekerjaanya halal atau haram. Hal ini sungguh miris sekali entah karena minimnya dasar pengetahuan syariat hukum

---

[12] Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*, *Bab Man Bana" fi haqqihi ma ya*durru *bi jarihi*, II, 784.
[13] HR Bukhari dari Abu Hurairah

agamanya ataukah memang sebagai peringatan tanda-tandanya akhir zaman sebagaimana yang dikemukakan oleh salah satu kelompok ajaran islam MTA yang mana hanya mengharamkan 4 jenis makanan dari kategori hewan dengan berdasarkan penafsirannya

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(Q.S Al Baqarah:173.)

Menurut tafsir MTA dari ayat tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa yang diharamkan oleh Allah hanyalah 4 jenis yang telah disebutkan diatas, oleh karena itu jangan ada manusia dimana saja dan kapan saja berani berani menambah dari 4 jenis yang telah disebutkan.[14]

Hal ini perlu menjadi bahan pemikiran dan perenungan maka dari itu hasil dari pemamaparan diatas menjadi alasan penulis tertarik untuk membahas permasalahan Hewan Halal melalui pendapat Al Nawawi Al Bantani dalam tafsir nya *Marāh Labid* yang tertuang dalam judul **HEWAN HALAL MENURUT AL NAWAWI AL BANTANI DALAM TAFSIR MARĀH LABID.**

[14] Sunarwoto, *Refleksi Model Tafsir al Qur'an MTA* (Institut Agama Islam Tri Bakti Kediri, April 2012) Vol 13, No 2, 12.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas yang menjadi fokus kajian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apa Kriteria Hewan Halal menurut *Tafsir Marāh labid.*
2. Bagaimana Konsep Hewan Halal menurut *Tafsir Marāh labid* .

C. Tujuan Penilitian

1. Mengetahui Kriteria Hewan Halal menurut *Tafsir Marāh labid.*
2. Mengetahui Konsep Penafsiran ayat ayat tentang Hewan Halal dalam *Tafsir Marāh labid*

D. Manfaat Penilitian

1. Menambah khazanah keilmuan Al Qur'an terutama dalam bidang Tafsir.
2. Memberi kontribusi terhadap pelajar maupun masyarakat tambahan pengetahuan terhadap penafsiran hewan halal dan diharapkan menjadi salah satu rujukan sederhana dalam mengerjakan tugas akademis maupun refrensi kecil bacaan masyarakat.

E. Tinjauan Pustaka.

Tinjuan pustaka merupakan tinjauan lebih jauh yang harus dilakukan oleh peneliti sebelum melakukan penelitian. Sejauh ini yang ditemukan oleh penulis hanyalah berupa ulasan-ulasan yang sifatnya masih umum belum ditemukan kajian yang menjelaskan tentang judul penelitian ini secara terperinci, sebagaian diantaranya adalah sebagai berikut:

Shalahuddin Hamid dan Iskandar Azha dalam bukunya yang berjudul *100 Tokoh Islam paling berpengaruh di Indonesia*, dalam buku tersebut beliau

hanya menjelaskan seputar riwayat hidup, pendidikan, keistimewaan karyanya, pandangannya, sumber yang digunakan oleh Nawawi dalam menetapkan hukum, dan karya-karya Syaikh Nawawi al-Bantani.

Didin Afifuddin dalam bukunya yang berjudul *Warisan Intelektual Islam Indonesia*, dalam buku tersebut beliau menjelaskan seputar biografi, pendidikan, karya, dan guru serta murid Syaikh Nawawi al-Bantani.

Banyak karya-karya yang membahas tentang halal, seperti buku karangan Syekh Muhammad Yusuf Qordhowi yang telah diterjemahkan dalam Indonesia oleh H.Mu'amal Hamidy, halal dan haram dalam Islam, yang membahas bahwa asal segala adalah halal (mubah). Dalam Islam yang membahas bahwa asal segala adalah halal (mubah) dalam perkembangan peradaban, begitu banyak hal baruyang tidak secara nyata kita pahami halal atau haramnya. Sebagai dari hal-hal tersebut adalah syubhat, yaitu daerah abu-abu, antara putih (halal) dan hitam (haram)nya perbuatan materi tersebut dalam Islam. Buku ini lebih mengarahkan kepada karakter-karakter halal serta ayat-ayat dalam al-Qur'an atau hadits untuk dijadikan landasan.

Buku Wawasan al-Qur'an, karangan M. Quraish Shihab, pada sub pokok berbicara masalah makanan yang dijelaskan dengan petunjuk al-Qur'an bahwa al-Qur'an merintahkan kepada manusia untuk makan yang halal dan thayyib, serta yang lezat tetapi baik akibatnya, buku ini memberikan gambaran landasan teori untuk mencari makna halalan thayyiban akan tetapi buku ini lebih umum membahas makanan.

F. Metode Penilitian

Untuk memudahkan dalam menyusun penelitian ini, penulis menempuh langkah langkah penelitian sebagai berikut:

1. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

a. Sumber data primer, yaitu sumber data yang diperoleh langsung oleh peneliti dalam objek penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah ayat ayat tentang hewan halal dalam *Tafsir Marāh labid*.
b. Sumber data sekunder, yaitu keterangan keterangan yang dapat digunakan untuk membantu penelitian yang diperoleh dari penelitian orang lain yang sudah dipublikasikan seperti buku buku, kitab tafsir terkait, situs situs dan lain sebagainya.

2. Analisis data

Adapun langkah langkah yang penulis tempuh dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Mengumpulkan, mempelajari serta meneliti ayat ayat yang berkaitan dengan objek pembahasan.
b. Mengklasifikasikan ayat tersebut menjadi bagian bagian yang akan dikaji.
c. Mengkaji dan menganalisis masalah yang sedang dibahas.
d. Membuat kesimpulan dari masalah yang dibahas.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini merupakan rangkaian pembahasan yang termuat dan mencakup dalam skripsi ini, Anatar satu bab dengan bab yang lain agar penulisan skripsi ini mempunyai pembahasan yang jelas dan terarah, maka penulisan ini dibagi menjadi lima bab yang disusun berdasarkan berikut:

Bab pertama, menguraikan latar belakang dan penulisan skripsi, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori,metode penilitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, Berisi tentang biografi Al-Nawawi, gambaran umum tentang *Tafsir Marāh Labid*, Metode *Tafsir Marāh Labid*, Karya karya dan penilaian para tokoh serta sekilas tentang Hewan Halal secara umum dan konsep hewan halal menurut Al Nawawi.

Bab ketiga, Berisi penjelasan tentang Kriteria Hewan Halal dari Al Qur'an Hadist dan dari sumber sumber yang lain beserta ayat ayatnya kemudian dipaparkan pengertian dan penjelasannya.

Bab keempat, Berisi rumusan masalah yaitu analisis, Al-Nawawi dan Penafsirannya tentang Hewan Halal dalam *Tafsir Marāh Labid.*

Bab kelima, pada bab ini adalah akhir dari semua rangkaian pembahasan yang berisi kesimpulan, saran saran dan penutup.

H. Daftar Pustaka

al Qur'an.

Zuhairini,dkk. *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), Cet ke-7

M.H, Rajikin. Dkk. 1997. *Pemakanan dan Kesehatan*. Dewan Bahasa Pustaka. Kuala Lumpur

Miftahul Khair Rusmiati, , dkk, *Pendidikan Agama Islam (Dasar, Prinsip, dan Tujuan)*, cet. ke-1 (Yogyakarta: CV. Aswaja Pressindo, 2014).

Hafiduddin, Didin. "Tinjauan Atas Tafsir Al-Munir Karya Muhamamd Nawawi Tanara", dalam *Warisan Intelektual Islam Indonesia*, (Bandung : Mizan, 1987).

Chaidar, *Sejarah Pujangga Islam Syaikh Nawawi Al-Bantani Indonesia*, Jakarta : CV Sarana Utama, 1978.

Prof. DR. Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia*

Al-Bantani, Muhammad Nawawi. *Tafsir Marāh Labid.* (Bairut: Dar al-Kitab al-Islami, lebanon 2013), Cet ke 6.

Al-Bantani, Muhammad Nawawi. *Tafsir Al Munir Marāh labid* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, Juni 2011), Terj, Cet Ke:1,

Sunarwoto, *Model Tafsir al Qur'an MTA* (Institut Agama Islam Tri Bakti Kediri). Vol 13, No 2, April 2012

H. Nawawi, "Metode Penelitian Bidang Sosial", (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995)

Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*, *Bab Man Bana" fi haqqihi ma yadurru bi jarihi,* II,